



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/187 /B.02/HK/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA, INSTRUKTUR SENAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN  
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI  
KARYAWAN/KARYAWATI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani bagi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan mendukung Program Kerja Gubernur Lampung untuk menciptakan Lampung sehat dengan cara mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perlu melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) setiap hari Jum'at di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menunjuk Panitia, Instruktur Senam dan Petugas Kebersihan pada Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Karyawan/Karyawati Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PANITIA, INSTRUKTUR SENAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI KARYAWAN/KARYAWATI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menunjuk pengurus, instruktur senam dan petugas kebersihan pada kegiatan peningkatan kesegaran jasmani karyawan/karyawati Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus, instruktur senam dan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut:

a. Panitia

1. Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
2. Ketua bertugas melakukan koordinasi dengan setiap anggota panitia;
3. Seketaris bertugas menyiapkan instruktur Senam Kesegaran Jasmani; dan
4. Anggota bertugas mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani.

b. Instruktur senam

1. menyusun program dan jadwal Senam Kesegaran Jasmani; dan
2. memimpin dan memperagakan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani.

c. Petugas kebersihan:

1. membantu persiapan senam dilapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung; dan
2. membersihkan lapangan sebelum/sesudah acara senam.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Instruktur Senam dan Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Kesegaran Jasmani karyawan/karyawati Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Kode Rekening 4.01.04.03.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2-3-2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**

**Pembina Utama**

**NIP.19641021 199003 1 008**

Tembusan:

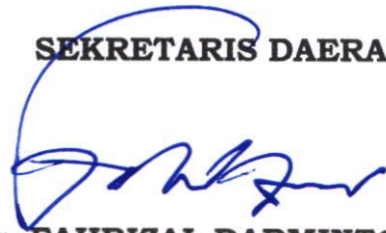
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/187/B.02/HK/2023  
TANGGAL : 2 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESEGERAN  
JASMANI KARYAWAN/KARYAWATI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung
- III. Seketaris : Yulia Megaria, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Non  
Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota : 1. Dewi Anggeriani, S.Sos., MM (Perencanaan Ahli Muda  
Non Pelayanan Dasar I Biro Kesejahteraan  
Sekretariat Daerah Rakyat Lampung)
2. Amad Zainal Pasya Gustiimigo, SH (Analisis Pelayanan  
Sosial Biro Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung)
3. Andriyani Jayani, SH (Analisis Keolahrgaan Biro  
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung)
4. Evi Susanty, A.Md. (Pengelola Data Biro  
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**

**Pembina Utama**

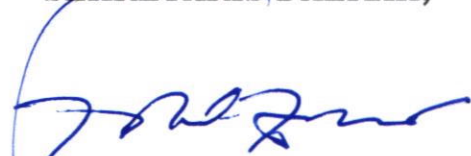
**NIP. 19641021 199003 1 008**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/187/B.02/HK/2023  
TANGGAL : 2 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR SENAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN  
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI  
KARYAWAN/KARYAWATI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Instruktur Senam : 1. Aldila Nila Sari  
2. Ida Rita Agustina  
3. Dini Anisa Ariansyah
- II. Petugas Kebersihan : 1. Burhanudin  
2. Rio Susandi  
3. Lekok Basri  
4. Sutan Jorgi P

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**